

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu setiap gerak langkah pergaulan hidup manusia dalam hubungannya bermasyarakat dan bernegara tidak lepas dari norma hukum, yang merupakan tata aturan yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam usaha mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat. Di Indonesia untuk mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara lazim dikenal dengan hukum privat dan hukum publik.<sup>1</sup>

Hukum tersebut merupakan aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa, artinya bahwa setiap warga negara harus mau mematuhi setiap aturan-aturan yang ada. Dengan begitu setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan tersebut sebagai konsekuensinya akan mendapat balasan atau hukuman sebagai reaksi keinginan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Hukum dalam suatu negara hukum memegang peranan yang strategis dalam mengatur segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum berjalan dengan baik apabila alat pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1982 hlm. 1.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 29.

kewenangan dalam bidang penegakkan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk putusan hakim pengadilan. Dalam Wikipedia, Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum, dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan, dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.<sup>3</sup>

Sebuah pepatah latin kuno mungkin cukup menggambarkan mengenai begitu mulianya lembaga peradilan, yaitu “*nec curia deficeret in justitia exhibenda*”, pengadilan adalah istana dimana dewi keadilan bersemayam untuk menyemburkan aroma wangi keadilan.<sup>4</sup> Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan :<sup>5</sup>

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan Hakim idealnya harus memuat *idée des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

---

<sup>3</sup> Ensiklopedi Wikipedia, 2013, “Pengadilan”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan>. Diakses tanggal 24 Maret 2013.

<sup>4</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, “*Menegakkan Wibawa Hakim*”, Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih Dan Bermartabat, Komisi Yudisial, Jakarta, 2009, hlm. 4.

<sup>5</sup> Gutav Radburch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, dalam Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm.8.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UU KK), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pada Pasal 24 A ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen juga ditegaskan calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.

Bismar Siregar dalam bukunya *Hukum dan Keadilan Tuhan* menegaskan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut : “ Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, salat, zakat, dan puasa. Wahai Abu Hurairah penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada

melakukan maksiat enam puluh tahun”. Sebuah pesan yang indah yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim.<sup>6</sup>

Mengenai penjatuhan putusan akhir dalam perkara pidana oleh hakim, dapat berupa :

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*).
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Terhadap semua bentuk-bentuk putusan di atas, secara normatif tersedia upaya hukum, sebagai bentuk upaya melawan ketidakpuasan terhadap putusan hakim yang dijatuhkan.

Upaya hukum merupakan hak setiap orang baik itu terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dengan landasan hukum, jenis jenis upaya hukum tersebut berdasarkan KUHAP yaitu :

#### 1. Upaya Hukum Biasa

##### a. Perlawanan/*verzet*, yaitu :

Perlawanan terdakwa atas putusan pengadilan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) atau perlawanan Jaksa Penuntut Umum atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan adanya perlawanan itu maka putusan hakim semula menjadi gugur (Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 214 ayat (6) KUHAP).

- b. Banding berdasarkan Pasal 67 KUHAP adalah hak dari terdakwa ataupun Jaksa Penuntut Umum meminta pemeriksaan ulang kepada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan pengadilan sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Bismar Siregar, dalam *Ibid*, hlm.19-20.

- c. Kasasi yaitu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk meminta kepada MA agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana pada pengadilan tingkat bawahnya.
2. Upaya hukum luar biasa dalam hal ini dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang terdiri atas :
    - a. Kasasi demi kepentingan hukum yaitu salah satu upaya hukum luarbiasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain dari putusan MA.<sup>7</sup>
    - b. Peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Soediryo sebagaimana dikutip Rusli Muhammad, yaitu : “Suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atas perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.<sup>8</sup>

Pengaturan secara normatif tentang upaya hukum serta putusan bebas dan dalam hal ini upaya hukum kasasi terdapat di dalam Pasal 244 KUHAP yaitu : “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada MA, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada MA kecuali terhadap putusan bebas”.

---

<sup>7</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 283.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 285.

Namun dalam perkembangannya terkait putusan bebas tersebut, lahir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor .M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa :“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini berdasarkan yurisprudensi”.<sup>9</sup>

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara hakim dan jaksa, juga dapat merugikan kepentingan terdakwa, karena dia akan mengalami ketidakpastian hukum, disamping itu dengan diterimanya upaya hukum terhadap putusan bebas akan memperlambat proses persidangan dan menambah beban perkara dalam peradilan pidana, seharusnya seperti dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang banding, Pengadilan Negeri hanya dapat menerima permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana, atau dengan tegas menyatakan bahwa panitera menolak permohonan kasasi terhadap putusan bebas baik yang diberikan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Beberapa pasal di atas sejatinya telah menutup kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Kehakiman RI, “*Pedoman Pelaksanaan KUHP*”, 1982, hlm. 161.

<sup>10</sup> Yoserwan, “Model sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)”, *Jurnal Hukum Republika* Vol. 7, No. 1, Republika, Pekanbaru, 2007, hlm. 6-7.

Para ahli hukum Indonesia telah berusaha mencari dasar pembenaran bagi dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas, antara lain ada yang berpendapat terhadap putusan bebas murni (*zuire vriskpraak*) tetapi tidak dapat mengajukan permintaan kasasi kepada MA, sebaliknya terhadap putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*) dapat diajukan pemeriksaan kasasi.<sup>11</sup>

Berikut ini beberapa fakta tentang yurisprudensi MA terkait dikabulkannya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap kasasi atas putusan bebas :

1. Putusan MARI Reg No 275 K/Pid/1983 atas nama Raden Sonson Natalegawa.
2. Putusan MARI Reg No 798 K/Pid/1985, atas nama Ibrahim dkk.
3. Putusan MARI Reg No. 2642 K/Pid/2006 atas nama Darianus Lungguk Sitorus.
4. Putusan MARI Reg No 68 K/PID.SUS/2008 atas nama Adelin Lis.
5. Putusan MARI Reg No 365 K/Pid/2012 atas nama Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk.
6. Putusan MARI Reg No. 691 K/Pid/2012 Khrisna Kumar Tolaram Gangtani alias Anand Khirsna.

Yurisprudensi di atas adalah sebagian contoh kasus dari sebagian kecil upaya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan hakim yang mengandung pembebasan dan dikabulkan oleh MA.

Disamping beberapa Yurisprudensi MA di atas, masih banyak lagi putusan putusan hakim pengadilan negeri utamanya yang memutus bebas terdakwa dipersidangan seperti dalam kasus tindak pidana korupsi, ICW telah mencatat setidaknya sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Pengadilan Tindak

---

<sup>11</sup> P.A.F.Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis*, Sinar Baru, Bandung, , 1984, hlm. 513.

Pidana Korupsi seluruh Indonesia terdapat 143 kasus korupsi yang terdakwanya divonis bebas.<sup>12</sup>

Adanya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 yang mengenyampingkan ketentuan Pasal 244 KUHP jelas menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum serta interpretasi yang multitafisir bagi kalangan penegak hukum maupun masyarakat luas.

Berdasarkan pemikiran yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti di dalam penelitian yang berjudul “**KAJIAN ANALISIS KOMPARATIF TENTANG UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS ( *VRIJSPRAAK*)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima kasasi terhadap putusan bebas?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak kasasi terhadap putusan bebas?

---

<sup>12</sup> Harian Haluan, <http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/nusantara/25233-143-koruptor-divonis-bebas>, 2014, diakses tanggal 9 Februari 2014



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima kasasi terhadap putusan bebas.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menolak kasasi terhadap putusan bebas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah.
- b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan.
- c. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- d. Agar hasil penelitian ini menambah referensi bagi pihak yang ingin mengetahui tentang permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan konsep pemikiran tentang hak bagi jaksa penuntut umum dalam mengajukan permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh jaksa penuntut umum.
- b. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini baik bagi jaksa maupun pemerintah, terkait adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan dan harmonis dalam hal upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas.

## E. Kerangka Teoritis dan kerangka konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Ada asas dan prinsip baik yang terkandung dalam KUHAP maupun di luar KUHAP yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidahnya, yaitu

#### 1. Teori Keadilan

Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>13</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nichomachean etchis* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice*.

#### A. Teori Keadilan Aristoteles

---

<sup>13</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti filsafat hukum “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>14</sup> Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.

Keadilan menurut aristoteles terbagi dalam 3 hal yaitu:<sup>15</sup>

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan profesinya atau jasanya, keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia.
- c. Keadilan remedial, yaitu menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang sama dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

Makna dari keadilan distributif intinya mengandung kepemilikan hak bagi setiap orang. Dalam konteks ini terkait hak dari Jaksa Penuntut Umum di depan hukum dalam memperjuangkan keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat luas yang secara normatif bagi Jaksa Penuntut Umum tidak ada dasar hukum pengaturannya dalam KUHAP untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap

---

<sup>14</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa san Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 239.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 51.

putusan bebas (*vrijspraak*). Dan untuk mengembalikan keberadaan keadilan distributif sesuai dengan maknanya tersebut diperlukan penegasan norma kembali terkait upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*)

#### B. Keadilan sosial menurut John Rawls<sup>16</sup>

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. John Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan oleh beberapa ahli yakni:<sup>17</sup>

1. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Rawls berpendapat jika terjadi konflik, maka *equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*. Adapun ketiga prinsip tersebut lahir dari :<sup>18</sup>

1. Keadilan ;
2. Selubung Ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*) ;
3. Posisi Original (*Original Position*) ;
4. Prinsip Kebebasan Yang Sama (*equal liberty principle*) ;

---

<sup>16</sup> Ahmad Zaenal Fanani, dalam makalahnya berjudul: Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, hlm 4.

<sup>17</sup> Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 1986, hlm. 50.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 61.

5. Prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*) ;

Khusus prinsip Kebebasan Yang Sama (*equal liberty principle*) berarti setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan- kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan yang sama”. Salah satu kebebasan dasar yang dimaksud adalah kebebasan dari tindakan-tindakan sewenang-wenang.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut<sup>19</sup>

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, dan untuk menghindari multitafsir dalam arti pengertian, maka rumusan konsep penulis meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan (pelajaran yang mendalam), penelaahan.<sup>20</sup>
2. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb),

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2010. hlm. 132.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 378.

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>21</sup>

3. Komparatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>22</sup>
4. Upaya Hukum menurut Pasal 1 Ayat 12 KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan peradilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
5. Upaya Kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum.<sup>23</sup>
6. Jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 6 Huruf B KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
7. Putusan Bebas menurut Pasal 191 ayat (2) (1) KUHAP berarti putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim, bila ia berpendapa bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 453.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 537.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F.Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah Hukum.<sup>26</sup>

Terkait dengan pengelompokkan di atas dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yang menyangkut penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 yang khusus menyangkut permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dan melakukan komparasi perbandingan putusan terkait

---

<sup>24</sup> F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2005, hlm.29.

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada kemudian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan komprehensif.

## 3. Bahan Hukum Yang Digunakan

Sebagai suatu penelitian normatif maka penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder yaitu antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri atas :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdapat dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap setiap orang yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan upaya hukum kasasi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 58.



3. Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
  6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012;
  7. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor . M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, media massa, internet dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus dan ensiklopedia.
4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai metode dan teknis pengumpulan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara :

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan judul yang penulis teliti.

2. Merangkum pendapat-pendapat pakar yang ada di dalam literatur yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini.
3. Turun ke lapangan untuk pengumpulan data.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

##### 1. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

##### 2. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.